

## ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN

Dhea Aulia M Purba<sup>1</sup>, Hendri Jayadi Pandiangan<sup>2</sup>, Djernih Sitanggang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: [purbadheaaulia@gmail.com](mailto:purbadheaaulia@gmail.com)

---

### ABSTRAK

#### Kata kunci:

Tindak Pidana Korupsi,  
Pemidanaan, Perempuan

Kejahatan korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, dan oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan sanksi pidana yang spesifik. Hukuman terhadap korupsi adalah hasil dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek-aspek yuridis maupun sosiologis yang akan menentukan minimal hingga maksimum hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana korupsi. dengan terdakwa perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan faktor pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Corruption Crime,  
Punishment, Woman

*Corruption is an extraordinary crime and is therefore categorized as a special criminal act with its sanctions specifically regulated. The punishment for corruption is a consequence of criminal accountability for the actions committed by an individual. In delivering a conviction, the judge takes into consideration both juridical and sociological aspects that determine the minimum to maximum punishment for the crime committed by the defendant. This research employs a normative research method with a conceptual approach and statutory approach, as well as a case approach. The findings of this research indicate that the judge's rationale in deciding corruption cases involving female defendants is influenced by philosophical, juridical, and sociological considerations regarding the crime committed by the defendant. Meanwhile, the factors leading to a reduction in the punishment for female defendants in corruption cases at every level of the court, as observed in the Flora Simbolon case from the first instance court to the cassation court in Decree No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Decree No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; and Supreme Court Decree No. 4263/Pid.Sus/2019, are grounded in the judge's specific considerations of sociological facts related to the female defendant as mitigating circumstances, leading to a reduction in the defendant's punishment compared to the previous sentence.*

## **PENDAHULUAN**

Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini bukan hanya disebabkan oleh metode atau teknik yang terstruktur, tetapi juga akibatnya yang bersifat serentak dan Merusak seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, bahkan mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks penjelasan tersebut, korupsi muncul akibat penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, tidak untuk kepentingan bersama atau negara, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>2</sup>

Korupsi selalu menarik perhatian lebih daripada tindak pidana lainnya, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Fokus pada korupsi meningkat karena dampak negatif yang ditimbulkannya, yang dapat merambah ke berbagai sektor kehidupan. Korupsi dianggap sebagai masalah serius yang memiliki potensi mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, mengganggu pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan dapat merusak nilai-nilai demokratis serta moralitas. Secara perlahan, perbuatan ini seakan menjadi bagian dari budaya.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, regulasi pidana yang ada tidak memberikan panduan yang jelas untuk memberikan hukuman, hanya dijadikan sebagai pedoman untuk hukuman maksimal dan minimal. Oleh karena itu, panduan yang eksplisit seharusnya diatur dengan tegas dalam undang-undang, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim dalam memutuskan hukuman.<sup>4</sup> Hal ini sering kali menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman oleh hakim.

Ketidaksetaraan dalam sistem hukum pidana, yaitu penerapan hukuman yang tidak konsisten terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas, terjadi pada kasus korupsi. Banyak pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang relatif ringan, bahkan beberapa di antaranya dibebaskan oleh majelis hakim. Fakta ini Menyebabkan disparitas, baik secara horizontal antara keputusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama lainnya, maupun secara vertikal antara keputusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kekurangan panduan pidana bagi hakim menjadi salah satu elemen yang dapat menimbulkan disparitas dalam hukuman. Sudarto menyatakan bahwa adanya "panduan pemberian pidana akan membantu hakim untuk merumuskan hukuman setelah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya". Panduan tersebut melibatkan aspek-aspek yang bersifat objektif mengenai pelaku tindak pidana, sehingga proses penjatuhan pidana menjadi lebih proporsional dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan di balik pemberian hukuman tersebut, sesuai dengan hasil putusan

---

<sup>1</sup>Indra Kumalasari Munthe, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Hukum*, hlm. 2 (2018).

<sup>2</sup>Listiyono Santoso (*et.al*), *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 4.

<sup>3</sup>Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret; Vol. 7, No. 2, hlm. 5 (2018).

<sup>4</sup>Wijayanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>5</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Impilasi*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10.

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

hakim".<sup>6</sup> Ketidakselarasan putusan pidana dapat disebabkan oleh asas peradilan di Indonesia, di mana hakim tidak terikat pada keputusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa. Sistem hukum Indonesia, sebagai penerus sistem hukum kontinental atau *civil law system*, tidak mengakui doktrin *stare decisis* atau kekuatan mengikat preseden. Menurut Lilik Mulyadi, tentang asas preseden yang mengikat ini, "tergantung kepada Hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai yurisprudensi atau tidak. Secara normatif, teoretis, doktrin, dan praktik peradilan, yurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai '*the binding force of precedent*', melainkan cenderung bersifat sebagai '*persuasive of precedent*'".<sup>7</sup>

Tidak sulit ditemui dalam putusan kasus tindak pidana korupsi, terdapat perubahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang menangani perkara yang sama, mulai dari tingkat pertama hingga peradilan tingkat akhir di Mahkamah Agung. Salah satu contohnya adalah perubahan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi di tingkat kasasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Flora Simbolon yang diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019.

Kronologi kasus ini dimulai pada tahun 2012, saat Flora Simbolon, seorang dalam staf dalam kerjasama kegiatan pekerjaan dalam proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Pipa Transmisi di Martubung pada Tahun Anggaran 2012. Dalam proses tersebut, Flora Simbolon menerima pembayaran untuk dana pengerjaan proyek tanpa adanya kemajuan pekerjaan yang sesuai. PPK proyek tersebut menandatangani Berita Acara Progress Fisik, membuatnya seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Flora Simbolon dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor melalui keputusan Pengadilan Negeri Medan, yaitu Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan Tanggal 08 Maret 2019, Flora Simbolon didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, ada dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Putusan hakim menyatakan bahwa Flora Simbolon bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- atau subsider 3 bulan kurungan.

Upaya banding dilakukan oleh pihak terdakwa dan kuasa hukumnya ke Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2019, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- atau subsider 3 bulan kurungan. Meski lebih ringan, Flora Simbolon tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- atau subsider 6 bulan kurungan.

---

<sup>6</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm 31.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 14.

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

Kasus putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi telah membuat kesalahan dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yang terkait dengan perbuatan terdakwa dalam memberikan putusan terhadap dirinya. Oleh karena itu, putusan *Judex facti* dianggap sebagai kesimpulan yang didasarkan pada asumsi, tidak berdasarkan pada fakta hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Putusan Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan Tanggal 08 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yakni Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn pada tanggal 10 Juli 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan terkait dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, terlihat dengan jelas perbedaan pandangan antara *judex facti* dan *judex juris* dari hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Perbedaan ini menyebabkan adanya disparitas putusan secara vertikal, yang tercermin dalam variasi yang signifikan dalam lamanya penjatuhan pidana, jumlah denda, durasi kurungan pengganti denda, jumlah uang pengganti, dan durasi pidana penjara pengganti uang pengganti. Situasi ini menciptakan ketidaksesuaian yang memengaruhi keberlanjutan dan konsistensi dalam penegakan hukum terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait analisis yuridis pengurangan pidana bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penilitan ini, yaitu:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa?
2. Apakah faktor penyebab berkurangnya hukuman bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi?

### **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam rangka penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap pasal-pasal dan konsep-konsep hukum yang relevan untuk konteks yang diteliti., serta memeriksa kasus-kasus terkait yang berkaitan dengan pengurangan pidana bagi terdakwa perempuan pada tindak pidana korupsi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang juga berasal dari kata "*corrumpere*" dalam bahasa Latin yang lebih kuno. Bahasa Latin ini

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

kemudian menyebar ke banyak bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris dengan istilah "*corruption*" dan "*corrupt*", bahasa Perancis dengan "*corruption*", dan bahasa Belanda dengan "*corruptie*". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia memiliki akar kata dari bahasa Belanda.<sup>8</sup>

Konsep korupsi terjadi ketika seseorang dengan cara yang tidak sah menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta tujuan yang seharusnya diemban sesuai sumpahnya. Berbagai bentuk korupsi dapat muncul, melibatkan penyalahgunaan instrumen kebijakan, seperti kebijakan tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan prosedur-prosedur lainnya.<sup>9</sup>

Lilik Mulyadi mengidentifikasi beberapa tipe tindak korupsi (Lilik Mulyadi, 2011)<sup>10</sup>. Pertama, jenis korupsi yang pertama merujuk pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Jenis ini melibatkan tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi hukumannya mencakup penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun, beserta denda yang berkisar antara Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Pasal 2 ayat 2 menetapkan bahwa jika tindak korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan hukuman mati.

Kedua, jenis korupsi kedua mencakup unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pasal ini mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang, peluang, atau sarana oleh seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya melibatkan penjara seumur hidup, pidana penjara selama 1-20 tahun, dan denda mulai dari Rp. 50 juta hingga Rp. 1 miliar.

Ketiga, Tipe Korupsi Ketiga terdapat dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 UU PTPK. Pasal-pasal ini pada dasarnya berasal dari KUHP yang telah dimodifikasi. Pasal-pasal ini dimasukkan ke dalam UU PTPK tanpa unsur "sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal...KUHP".

Keempat, jenis korupsi Keempat diatur Dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), termasuk dalam korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak korupsi di luar wilayah Indonesia.

Kelima, Tipe Korupsi Kelima tidak hanya berkaitan dengan tindak korupsi murni, melainkan juga tindak pidana lain yang terkait. Ini diatur dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 UU PTPK, mencakup tindakan seperti melarang, menghalangi, atau menghambat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi. Juga mencakup ketentuan pelanggaran terhadap beberapa pasal KUHP dalam konteks perkara korupsi

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>9</sup>OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 60.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 54.

## **Tindak Pidana dan Pidana**

Dalam ranah hukum pidana, terdapat suatu pengelompokan mengenai tindak pidana. Pengelompokan tersebut ada yang secara khusus diatur oleh KUHP dan ada juga yang ditegaskan melalui prinsip-prinsip doktrin hukum. KUHP mengategorikan tindak pidana ke dalam (2) jenis utama<sup>11</sup>, yakni sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

M.v.T., seperti yang dikutip oleh Moeljatno, menjelaskan bahwa pengklasifikasian tersebut berdasarkan perbedaan prinsipil. Menurutnya, kejahatan didefinisikan sebagai *rechtsdelicten*, yakni tindakan-tindakan yang, meskipun tidak tercantum dalam Undang-Undang, dianggap sebagai tindak pidana karena dianggap melanggar norma keadilan dan bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya, pelanggaran disebut sebagai *wetsdelicten*, yakni tindakan-tindakan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya peraturan hukum yang menetapkannya.<sup>12</sup>

Dari perspektif Tongat, kejahatan dan pelanggaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kejahatan merupakan *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana dalam Undang-Undang atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini tetap diakui oleh masyarakat sebagai tindakan yang melanggar norma keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai *mala in se*, yang berarti perbuatan tersebut dianggap jahat karena sifat intrinsiknya yang jahat. Di sisi lain, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindak pidana setelah diatur sebagai delik dalam Undang-Undang.

Perbuatan-perbuatan ini oleh masyarakat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh karena timbul sebagai akibat dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Jenis perbuatan pidana semacam ini sering disebut sebagai *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>13</sup>

Pada umumnya, perbuatan pidana, selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

### **a. Delik formil**

Merupakan tindakan kejahatan yang sudah terjadi dan secara tegas melanggar aturan yang diatur dalam pasal Undang-Undang yang relevan. Sebagai contoh, pencurian, yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yakni mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum.

### **b. Delik materil**

Perbuatan pidana yang dilarang, yakni konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pembunuhan di mana deliknya adalah kematian seseorang yang merupakan hasil dari tindakan tersebut, dengan metode pelaksanaan yang beragam.

### **c. Delik dolus**

Merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

<sup>11</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Setara Press, Bandung 2015, hlm. 63.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 29.

<sup>13</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.

d. **Delik culpa**

Tindakan kejahatan yang terjadi tanpa disengaja, di mana konsekuensinya adalah hasil dari kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Sebagai contoh, (Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

e. **Delik aduan**

Perbuatan pidana yang memerlukan laporan dari pihak lain. Artinya, tanpa adanya pengaduan, perbuatan tersebut bukan merupakan delik.

f. **Delik politik**

Pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang bertujuan merugikan keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pemberontakan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa.<sup>14</sup>

Pemahaman mengenai isu hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep pidana. Menurut Prof. Soedarto, istilah "pidana" memiliki makna yang sama dengan "penghukuman." Penghukuman itu sendiri merujuk pada kata "hukum," sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan mengenai sanksi pidana (*berechten*). Umumnya, istilah ini terkait dengan ranah hukum pidana, terutama dalam konteks pemberian sanksi oleh hakim.<sup>15</sup>

Menurut Jan Rammelink, pidana adalah tindakan yang diambil secara sengaja dan dengan pertimbangan matang oleh pihak berwenang untuk memberikan sanksi kepada individu yang terbukti bersalah atas pelanggaran suatu peraturan hukum. Menurut Jerome Hall dan M. Sholehuddin, pidana memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Pidana adalah kehilangan elemen-elemen yang esensial dalam kehidupan;
- b. Pidana diberikan dengan menggunakan kekerasan;
- c. Pidana diberikan atas nama negara dan diotorisasi;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan ketentuan yang dinyatakan dalam putusan;
- e. Pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan tindak pidana dan ini memerlukan seperangkat nilai-nilai etika yang menjadi pedoman, di mana kejahatan dan pidana itu sendiri memiliki signifikansi etis;
- f. Tingkat atau jenis pidana terkait dengan jenis kejahatan dan dapat diperberat atau diringankan dengan mempertimbangkan kepribadian pelanggar, motif, dan dorongan yang mendasarinya.

Adapun tiga golongan utama teori pidana, yaitu teori absolut, teori mutlak, teori relatif.<sup>16</sup>

a. Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar filosofis dari teori ini adalah pidana pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap pelanggaran harus diikuti dengan pidana tanpa kompromi. Seseorang dihukum karena telah melakukan pelanggaran, sehingga tidak mempertimbangkan konsekuensi apapun yang mungkin timbul dari pemberian pidana tersebut.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, tidak selalu ada kewajiban untuk memberlakukan pidana atas setiap tindak kejahatan. Dalam hal ini, keberadaan kejahatan itu sendiri tidak cukup, tetapi perlu

<sup>14</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 34

<sup>15</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 49.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

dipertimbangkan apakah pidana tersebut diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat atau pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan pidana harus lebih dari sekadar memberikan hukuman semata. Tujuan tersebut terutama harus difokuskan pada upaya mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (prevensi).

Pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan khusus atau khusus dan pencegahan umum atau umum. Kedua jenis prevensi ini didasarkan pada gagasan bahwa ancaman pidana dan pemberian hukuman akan menciptakan ketakutan bagi orang-orang sehingga mereka enggan melakukan kejahatan. Dalam pencegahan khusus, ketakutan ini diarahkan kepada pelaku kejahatan, sementara dalam pencegahan umum, upaya dilakukan agar semua orang juga merasa takut untuk melakukan kejahatan. Teori relatif ini menganggap bahwa upaya untuk memperbaiki pelaku melalui pemberian hukuman bertujuan agar mereka dapat menjadi individu yang baik dan tidak lagi terlibat dalam kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif dalam konteks hukum pidana, terdapat kemunculan suatu teori ketiga yang mengakui unsur "pembalasan" sekaligus mempertimbangkan unsur prevensi dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Teori kombinasi ini dapat diidentifikasi menjadi dua pendekatan. Pertama, teori kombinasi yang menekankan pada aspek pembalasan, sambil tetap memerhatikan batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, teori kombinasi yang juga menitikberatkan pada perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, meskipun hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana dijalankan melalui suatu proses yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Pada tahun 1958, Frank Remington menjadi tokoh pertama yang mencetuskan istilah SPP atau *Criminal Justice System* sebagai suatu bentuk "rekayasa" administrasi peradilan berbasis sistem.<sup>18</sup> Sementara itu, Mardjono Reksodiputro memberikan gambaran SPP sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana, pidana dibagi dalam beberapa jenis-jenisnya. Adapaun pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

a. **Pidana Mati**

Dalam Pasal 69 Rancangan KUHP, hukuman pidana mati dianggap memiliki karakteristik khusus. Penggunaan pidana mati sering menjadi subjek perdebatan kontroversial karena penerapannya sering kali menjadi perdebatan kontroversial. Penolakan terhadap penerapan hukuman mati bersumber pada keinginan untuk menerapkan hukuman yang mengutamakan aspek kemanusiaan atau menekankan pada hak asasi manusia.

Jika penerapan pidana mati dilakukan dengan maksud untuk menciptakan efek jera terhadap calon pelaku kejahatan, perspektif tersebut dianggap tidak tepat karena pada prinsipnya, pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan di hadapan publik. Pidana mati

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 51.

<sup>18</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 32

<sup>19</sup>Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Siananti*, Depok, 2017, hlm. 62.

diharapkan memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap tindak pidana kejahatan yang dikenai hukuman mati.<sup>20</sup>

**b. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan seseorang. Terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pidana penjara, antara lain:

1) *Pensylvanian system*,

Merupakan sistem di mana narapidana ditempatkan dalam sel-sel individu yang tidak memperbolehkan kunjungan dari luar maupun dari narapidana lain. Semua pekerjaan dilakukan di dalam sel, sehingga dikenal juga sebagai sistem sel tunggal atau *Cellulaire system*.

2) *Auburn System*,

Dalam sistem ini, narapidana ditempatkan di dalam sel selama malam hari, sementara pada siang hari, mereka diwajibkan untuk bekerja bersama narapidana lain., namun dengan larangan berkomunikasi satu sama lain. Sistem ini sering disebut sebagai sistem diam atau *silent system*.

3) *Progressive system*,

Sistem ini melibatkan pelaksanaan pidana secara bertahap dan juga dikenal sebagai sistem Inggris/Irlandia atau *English/Ire system*.

**c. Pidana Kurungan**

Hukuman kurungan juga termasuk dalam kategori perampasan kebebasan dalam sistem hukum pidana. Perbedaan antara hukuman penjara dan hukuman kurungan terletak pada tingkat keparahan. Hukuman kurungan memiliki sanksi yang lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman penjara. Menurut ketentuan hukum, pidana kurungan dapat berlangsung selama minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun.<sup>21</sup>

**d. Pidana Denda**

Denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang termasuk dalam kategori pidana pokok, sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi ini diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melibatkan perampasan kebebasan. Hukuman denda dapat dianggap sebagai bentuk pemulihan keseimbangan hukum atau penebusan kesalahan melalui pembayaran sejumlah uang tertentu. Besaran minimum hukuman denda ditetapkan sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun besaran ini tidak secara umum ditentukan, melainkan secara spesifik diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Buku I dan Buku II KUHP. Apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang ditetapkan, alternatifnya adalah pidana kurungan. Jenis pidana ini dikenal sebagai pidana kurungan pengganti, dengan batas waktu maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau dalam beberapa situasi tertentu, dapat diperpanjang menjadi 8 bulan jika terdapat pengurangan, tindak pidana bersama, atau berdasarkan penerapan Pasal 52 atau 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>22</sup>

**e. Pidana Tutupan**

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukuk Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>22</sup>Teguh Prastyo. (2015). *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, hlm. 40.

Pidana tutupan, sebagai bentuk sanksi pidana pokok, diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Pasal tersebut memperkenalkan ketentuan pidana tutupan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pidana ini dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan tersebut dengan alasan yang patut dihormati. Meskipun sistem ancaman pidana tutupan ini tidak secara eksplisit diadopsi dalam KUHP, namun sistem serupa dapat ditemukan dalam KUHPM, di mana hakim militer memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kurungan meskipun pidana yang diancam adalah berbeda, atau sebaliknya. Namun, hal ini hanya berlaku dalam situasi-situasi tertentu.<sup>23</sup>

Selain pidana pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pidana di Indonesia juga mengakui adanya jenis pidana tambahan. Pidana tambahan memiliki ciri opsional, yang berarti bahwa pemberlakuannya dapat terjadi dalam situasi-situasi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, namun tidak bersifat wajib. Karakteristik opsional ini menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan dari pidana pokok.

Dalam perspektif Roeslan Saleh, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif, yang berarti pemberlakuannya dapat terjadi dalam situasi-situasi yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun tidak diwajibkan. Ketika undang-undang memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan pidana tambahan, hakim selalu harus mempertimbangkan apakah pidana tambahan tersebut perlu dalam perkara yang dihadapinya. Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana pidana tambahan menjadi wajib atau imperative.<sup>24</sup>

Berbagai jenis sanksi tambahan yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia mencakup, antara lain<sup>25</sup>:

**a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Terkait dengan Pencabutan hak tertentu, sebenarnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup hak untuk menduduki jabatan umum atau jabatan tertentu, hak berdinastasi dalam angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur oleh perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu, atau pengawas atas orang yang bukan anak kandungnya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai ayah, wali, dan pengampu atas anak sendiri, serta hak untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diatur oleh undang-undang.

**b. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Dalam konteks pidana, pengambilalihan hak atas barang-barang tertentu harus terkait dengan aset yang spesifik, sehingga tidak memungkinkan untuk merampas seluruh kekayaan seseorang. Pengambilalihan tersebut dilakukan sebagai hukuman pidana. Dalam pelaksanaannya, Buku II KUHP sering kali melibatkan tindakan kepolisian, dan terkadang terlihat aspek polisionernya. Pasal 39 KUHP mengatur situasi di mana perampasan barang-barang dapat dilakukan, yaitu terkait dengan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan untuk melaksanakan kejahatan.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 40.

<sup>25</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm 42.

Perampasan barang-barang tersebut harus dimiliki oleh terpidana, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya

**c. Pengumuman Putusan Hakim**

Sebaiknya setiap putusan hakim diumumkan secara terbuka dan umum agar dapat diketahui oleh semua pihak. Namun, terkadang ada kebutuhan dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat, hal ini dipertimbangkan berdasarkan sifat pidana yang terlibat.

Terkait dengan hal di atas, seringkali terdapat pilihan alternatif pidana pokok yang dapat diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan salah satu pidana dari pilihan yang diancamkan tersebut. Hal ini berarti hakim memiliki kebebasan dalam memilih ancaman pidana yang sesuai. Sementara itu, lamanya atau jumlah ancaman pidana hanya ditentukan dalam batas maksimum dan minimum. Dalam batasan tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.<sup>26</sup>

Pidana tambahan juga dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sanksi tambahan untuk tindak pidana khusus yang peraturannya diatur di luar KUHP. Untuk kejahatan tindak pidana korupsi misalnya, sebagaimana dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Pengambilalihan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk juga perusahaan yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dengan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya setara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

(3) Jika terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, maka akan dikenai pidana penjara dengan durasi tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. “

Secara prinsip, tujuan dari pendekatan sistem peradilan pidana sebagai langkah penanggulangan kejahatan adalah beragam, yakni:

- a) mencegah agar warga tidak menjadi korban tindak pidana;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan dengan memastikan kepuasan masyarakat; dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

c) berupaya mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>27</sup>

Selain itu, dalam penanganan tipikor, masalah disparitas putusan majelis hakim juga paling disoroti akademisi, pemerhati, praktisi hukum, hingga masyarakat. Berbagai pihak menilai disparitas pidana ini kontra produktif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW beranggapan bahwa bahwa disparitas pidana menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan masyarakat.<sup>28</sup> Penegakkan hukum terhadap tipikor masih belum tegas, di mana pemberian hukuman kepada koruptor masih relatif ringan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya eksistensi hukum positif saja tidaklah cukup, melainkan perlu diimbangi dengan keberanian dan independensi dari aparat penegak hukum.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menajuhkan Putusan Pidana**

Penerapan hukum pidana secara intrinsik berkaitan erat dengan tujuan dari pidana itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu tujuan pidana adalah mencapai efek jera atau *deterance effect*, yaitu agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, jika prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat umum untuk melibatkan diri dalam kejahatan, maka upaya prevensi khusus difokuskan pada pelaku yang telah dihukum untuk mencegahnya mengulangi tindak pidana.<sup>29</sup>

Terlebih lagi, pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat efek jera, melainkan juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana selalu dihadapkan pada konsekuensi pidana, sebab hal ini bergantung pada konteks kasusnya. Undang-undang telah menetapkan dasar-dasar yang memungkinkan penghindaran dari sanksi pidana. Kehadiran ketentuan ini mencerminkan upaya undang-undang dalam memisahkan antara tindak pidana dan pelakunya.

Penerapan hukum pidana terhadap seseorang yang didasarkan pada perbuatannya yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, tentu harus melalui proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara pidana diharapkan dapat memberikan putusan dengan adil dan bijaksana terkait hukuman pidana yang akan diterima oleh seorang terdakwa. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak selalu ada konsekuensi pidana yang sama bagi setiap pelaku tindak pidana, dan hal ini bergantung pada konteks kasusnya. Undang-undang telah menetapkan dasar-dasar yang memungkinkan penghindaran dari pemberian sanksi pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa undang-undang berupaya memisahkan antara perbuatan tindak pidana dan pelakunya.<sup>30</sup>

Dalam memberikan putusan, penting untuk memahami dasar pertimbangan hakim. tanggung jawab seorang hakim melibatkan pengambilan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab menetapkan jenis hubungan hukum, menilai nilai hukum dari perilaku yang terjadi, dan menentukan kedudukan hukum pihak-pihak

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>28</sup> Marbun, *Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 8.

<sup>29</sup> Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 70.

yang terlibat dalam suatu perkara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, kemandirian dan kebebasan hakim dalam pengambilan keputusan sangat penting. Hakim harus tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, guna memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara melibatkan tiga aspek, yaitu:

- a) Menerima laporan yang diajukan kepada hakim, mencari keterangan, dan barang bukti;
- b) Memeriksa dengan teliti berkas perkara terdakwa;
- c) Menetapkan hukuman dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Ketika melaksanakan kewajibannya, terutama dalam menentukan hasil suatu perkara, keputusan hakim menjadi puncak dan akhir dari seluruh proses pemeriksaan dan pengadilan. Untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan tuntutan pidana yang diajukan, perlu mempertimbangkan dakwaan jaksa; di samping itu, hakim juga harus memperhatikan pertimbangan aspek-aspek di luar dimensi kasus pidana tersebut.<sup>32</sup>

### **Pertimbangan Yuridis**

Hakim membuat keputusan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam pertimbangan yuridis. Hanya jika terdapat minimal dua bukti yang sah, hakim akan menjatuhkan hukuman, memastikan bahwa kejahatan tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Konstitusi Kazakhstan. Alat bukti yang dianggap sah mencakup: (a) kesaksian saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) instruksi; (e) keterangan terdakwa atau pengakuan yang diakui sehingga tidak memerlukan bukti tambahan (sebagaimana diatur dalam Pasal 184). Selain itu, perilaku terdakwa dianggap melanggar hukum yang berlaku dan sesuai dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan.<sup>33</sup>

### **Pertimbangan Sosiologis**

Aspek pertimbangan sosiologis dalam konteks hukuman hakim merujuk pada dasar putusan hakim yang mengambil kira latar belakang sosial terdakwa dan pertimbangan apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan hakim memerlukan pemahaman yang memperhitungkan kondisi empiris terdakwa untuk menetapkan jenis hukuman yang paling sesuai untuk diterapkan pada terdakwa suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

### **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis dapat dijelaskan sebagai pandangan hakim bahwa penerapan hukuman terhadap terdakwa adalah suatu langkah untuk memperbaiki tingkah laku terdakwa melalui proses perbaikan. Dengan kata lain, filosofi di balik hukuman adalah memberikan peluang kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya setelah keluar dari Lapas, sehingga dia dapat menghindari melakukan tindak pidana lagi. Pertimbangan filosofis menempatkan fokus pada

---

<sup>31</sup>Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 20.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>34</sup>Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta, hlm. 51.

Pertimbangan filosofis hakim melibatkan refleksi terhadap nilai-nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Bagir Manan menegaskan bahwa proses ini mencakup peninjauan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang tercermin dalam cita hukum. (*rechtsidee*).

Keadilan umumnya merujuk pada tindakan atau individu yang bertindak adil, di mana adil diartikan sebagai sikap yang tidak memihak atau tidak bias. Konsep keadilan dalam filsafat, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar Negara, dapat diinterpretasikan melalui pemenuhan dua prinsip, yaitu tidak menyebabkan kerugian kepada individu tertentu dan memberikan perlakuan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki setiap individu.<sup>35</sup>

## **2. Faktor Penyebab Berkurangnya Hukuman Terdakwa Kasus Posisi**

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjadi fokus penelitian penulis adalah kasus yang melibatkan Terdakwa Flora Simbolon dan telah mengalami proses persidangan di tiga tingkatan pengadilan. Terdakwa Flora Simbolon dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga didakwa secara subsider berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Di bawah ini, penulis menjelaskan perkembangan putusan pada setiap tingkatan pengadilan dalam kasus yang menjerat Terdakwa Flora Simbolon, antara lain:

### **1. Putusan PN No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan**

Pada tingkat pengadilan pertama, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan dakwaan di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menyuruh melakukan atau turut serta dalam perbuatan yang melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) M Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa FLORA SIMBOLON, ST, SE untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.18.133.110.640,89 (delapan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh koma delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah ini akan dikurangkan dengan uang retensi sebesar Rp.2.918.955.850,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berada pada rekening Bank Sumut No.100.01.03.125044,8 atas nama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini. Apabila terdakwa tidak melunasi uang pengganti dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

- 3) Menyatakan barang bukti terlampir disita
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada

Kemudian atas dasar tuntutan tersebut, majelis hakim memutus perkara yang dapat ditemukan pada amar putusan menyatakan bahwa:

- 1) Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang dijelaskan dalam dakwaan primair.
- 2) Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3) Membebaskan Menyuruh Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 7.454.935.847,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Jika Terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti. Apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 4) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Menetapkan barang bukti terlampir disita
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Hasil dari putusan tingkat pengadilan pertama ini tidak diterima oleh Terdakwa Flora Simbolon, terlihat bahwa selain pidana pokok berupa penjara, majelis hakim juga menerapkan hukuman uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

## **2. Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan**

Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding terdapat suatu pertimbangan yang berbeda secara signifikan dari pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Hal tersebut berkenaan dengan penerapan beban uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa Flora Simbolon yang pada salah satu amar putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa "Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 7.454.935.847,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Terdakwa tidak melunasi uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun akan dijatuhkan."

Hukuman tersebut dikritisi oleh majelis hakim tingkat banding yang dalam pertimbangannya secara spesifik menegaskan bahwa sejatinya nilai kerugian negara sejumlah uang sebesar Rp. 15.266.195.866 (lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdapat dalam Rekening Kerjasama Operasi PT Promits – PT Lesindo Jaya Utama melalui RTGS ke Bank DKI Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta dan bukan berada dalam rekening milik Terdakwa.

Selanjutnya, menurut majelis hakim tingkat banding nilai tersebut baru merupakan kerugian negara dan bukanlah nilai atau jumlah yang dinikmati secara nyata oleh Terdakwa karena perbuatannya dan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Terdakwa benar-benar menikmati atau menguasai sejumlah uang tersebut, dan tidak ada penjelasan mengenai jumlah yang dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya.

Kesimpulan tersebut diambil setelah hakim pada tingkat banding menelaah daftar bukti yang diajukan dan menemukan bahwa tidak ada rekening atau uang tunai yang disita dari Terdakwa maupun dari PT Lesindo Jaya dan PT Promits, yang merupakan pihak yang terlibat dalam kerjasama proyek pada kasus tersebut. Selanjutnya, majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tindakan Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada pihak lain, yakni dalam Kerja Sama Operasional antara PT Lesindo Jaya dan PT Promits. Oleh karena itu, menurut majelis hakim tingkat banding, pihak yang seharusnya menanggung ganti rugi negara adalah PT Lesindo Jaya dan PT Promits dapat disimpulkan dari bukti transfer dana ke rekening Kerja Sama Operasional PT Promits-PT Lesindo Jaya.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa cukup alasan untuk menghapus hukuman uang pengganti atas kerugian negara untuk Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat menjadi alasan untuk mengurangi hukuman penjara bagi Terdakwa, seperti yang disebutkan dalam amar putusan banding. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 08 Maret 2019, akan diperbaiki terutama terkait hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara dan lamanya hukuman penjara bagi Terdakwa, sesuai dengan amar putusan tersebut.

Adapun amar putusan pada tingkat banding tersebut menetapkan pada pokoknya bahwa:

- 1) Menyatakan Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sesuai dengan dakwaan primair.
- 2) Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alternatif pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan bahwa barang bukti yang terlampir akan disita.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Terlihat dari amar putusan banding tersebut, secara tegas majelis hakim tingkat banding menghapuskan pidana berupa uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa atas dasar

pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya. Namun putusan tersebut masih tidak dapat diterima oleh pihak Terdakwa dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

### **3. Putusan MA No. 4263 K/Pid.Sus/2019**

Pertimbangan hakim pada tingkat kasasi atas perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kasasi oleh pemohon dapat diterima. Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya pada putusan kasasi membaginya masing-masing terhadap kedua pemohon kasasi diakrenakan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan kasasi atas Putusan pada tingkat banding.

Dalam pertimbangan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, meskipun Terdakwa memberikan alasan-alasan tertentu, Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat memberikan keringanan pada posisi Terdakwa. Faktor-faktor seperti kedudukan dan perannya sebagai seorang staf keuangan serta perempuan yang akan dipisahkan dari keluarganya seharusnya dianggap untuk memberikan keringanan pidana penjara yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi. Sebagai hasilnya, kasasi Terdakwa dikabulkan sebagian.

Kemudian yang Kedua, terkait permohonan Kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang tidak memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti dianggap tepat dan benar. Hal ini karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara pribadi memperoleh uang dari perbuatannya, dan dana tersebut hanya masuk ke rekening korporasi tempat Terdakwa bekerja. Selain itu, aset korporasi dianggap terpisah dari kekayaan pribadi Terdakwa, dan korporasi tidak menjadi terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat diwajibkan membayar uang pengganti yang dimiliki oleh korporasi di mana ia bekerja. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus ditolak.

Selain itu dalam pertimbangan hakim pada putusan kasasi ini ternyata terdapat *dissenting opinion* dari salah satu Hakim Agung yang menangani perkara ini yakni Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang staf keuangan KSO PT Promits-PT Lasindo Jaya dalam kerjasama kegiatan pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA).

Dalam prosesnya, Terdakwa terus menerima pembayaran sejumlah uang untuk dana pengerjaan proyek namun tidak diimbangi dengan progress pekerjaan yang sesuai dan PPK pada proyek tersebut Dalam konteks ini, terdapat dugaan bahwa pihak terdakwa telah menandatangani Berita Acara Progress Fisik seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%, yang kemudian menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara oleh Dr. Hernold F Makawimbang. Menurut perhitungannya, nilai kerugian negara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp. 18.133.110.640,- (delapan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Kerugian tersebut meliputi pekerjaan yang kurang senilai Rp. 13.951.640.990,- (tiga belas miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan selisih harga sebesar Rp. 4.181.469.650,- (empat miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan mengenai berat atau ringannya hukuman yang

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

dijatuhkan merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak dapat diajukan kasasi. Sementara itu, kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dapat dibenarkan karena Terdakwa hanya seorang staf keuangan yang bertanggung jawab kepada Bambang Sugeng selaku Project Manager.

Adapun amar putusan kasasi pada Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mengadili:

**Pertama**, Pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Selanjutnya, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Flora Simbolon. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 08 Maret 2019.

Selanjutnya yang **Kedua**, dalam hal berkaitan dengan permohonan kasasi Terdakwa, maka Mahkamah Agung Mengadili Sendiri bahwa:

1. Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama."
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti yang terlampir disita.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Jika melihat uraian kronologis perkara tindak pidana korupsi yang menjerat terdakwa Flora Simbolon dari putusan tingkat pertama pada upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menunjukkan adanya pengurangan yang signifikan terhadap durasi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terdakwa didakwakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP digunakan untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 2 ayat (1) UUPTPK) yang dilakukan bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP), serta memberlakukan pidana tambahan (Pasal 18 UUPTPK).

Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, serta dijatuhkan pula hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 18 (delapan belas) miliar rupiah subsidi 6 (enam) tahun penjara. Dari putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim selain menjatuhkan pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK juga memberikan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 UUPTPK.

Hal ini berbeda dengan putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mana pada putusannya justru mengurangi lamanya pidana penjara kepada terdakwa Flora Simbolon yang sebelumnya 8 (delapan) tahun penjara sesuai vonis pengadilan negeri menjadi 5 (lima) tahun penjara. Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding memotong durasi pidana penjara karena tidak terbukti bahwa terdakwa menikmati atau mengetahui jumlah kerugian negara

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga, menurut majelis hakim tingkat banding hal itu juga menjadi alasan dihapusnya pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 18 (delapan belas) miliar rupiah.

Tidak hanya sampai di situ, karena Terdakwa masih melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka pertimbangan dan penjatuan pidana oleh majelis hakim agung di Mahkamah Agung menjadi berbeda. Dalam pertimbangannya mengenai kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kurang memperhatikan alasan meringankan yang seharusnya dapat diberikan kepada Terdakwa, terutama terkait statusnya sebagai seorang perempuan yang, jika dipidana, akan dijauhkan dari keluarganya.

Sehingga, atas dasar tersebut, selain menyetujui Putusan Pengadilan Tinggi yang menghapus pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 UUPTPK, Mahkamah Agung juga mengurangi lamanya pidana penjara bagi terdakwa pada sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Adapun sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun merupakan durasi penjara yang paling minimal atau paling rendah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sebagai pasal yang menjerat terdakwa pada kasus ini.

Adapun terkait subsidi pidana denda yang dijatuhkan juga ikut berubah yang sebelumnya didenda untuk membayar Rp. 200.000.000,- dengan subsidi 3 (tiga) bulan kurungan apabila tidak dibayar, berubah menjadi 6 (enam) bulan kurungan apabila pidana denda tidak dibayarkan

Menurut penulis, dalam pertimbangan hakim pada tiap tingkatan pengadilan atas perkara korupsi dengan terdakwa Flora Simbolon juga terdapat aspek pertimbangan sosiologis yang diterapkan oleh pengadilan *judex juris* yaitu Mahkamah Agung. Pertimbangan terkait status dan peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi hanya sebagai staf keuangan dari KSO PT Promits-PT Lasindo Jaya dan status terdakwa selaku “seorang perempuan yang akan dipisahkan dari keluarganya” menjadi faktor meringankan sehingga Mahkamah Agung mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahkan Mahkamah Agung secara tegas menyinggung bahwa pengadilan *judex factie* pada Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai seorang perempuan.

Dalam kasus lain yang berkaitan dengan pengurangan hukuman bagi terdakwa perempuan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, termasuk penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang. Sebagai hukuman, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang dapat diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dalam putusan tingkat pertama.

Namun pada tingkat banding hukuman pidana pada terdakwa tersebut berubah dan menjadi lebih ringan yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam amar putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding menyatakan pula pertimbangan yang menyinggung status terdakwa sebagai perempuan yaitu “menimbang bahwa terdakwa adalah seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil”.

Situasi serupa terdapat dalam kasus penyalahgunaan dana hibah pendidikan, yaitu dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/TPK/2014/PN.PKG yang melibatkan terdakwa Wulfiah, M.Ag. Awalnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan 2 (dua) bulan. Setelah terdakwa mengajukan upaya

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

hukum banding, majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 08/PID/TPK/2014/PT.BBL mengurangi pidana menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan 2 (dua) bulan. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa “Terdakwa adalah seorang wanita yang telah membantu kegiatan pemerintah daerahnya, dengan peran serta dan pengabdian masyarakat Kabupaten Bangka, hal itu dibuktikan diberinya piagam penghargaan CITRA PRATAMA Oleh Bupati kepala daerah kabupaten Bangka pada tanggal 16 Agustus 2005. Disamping itu Terdakwa juga sedang berjuang menyelesaikan pendidikan S.3 di Yogyakarta yang merupakan impian cita-citanya selama ini, maka untuk dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan menjadi hal yang dapat meringankan”.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim pada tiap tingkatan memiliki perspektif yang berbeda dalam melakukan pengurangan pidana terhadap terdakwa perempuan pada kasus korupsi di Indonesia. Selain status terdakwa sebagai perempuan, para hakim pada kasus-kasus di atas juga mempertimbangkan predikat lain pada diri terdakwa sebagai perempuan yang menjadi faktor-faktor pengurangan pidana tersebut, antara lain predikat terdakwa sebagai seorang perempuan yang akan dipisahkan dari keluarganya, terdakwa adalah perempuan yang telah banyak mengabdikan pada daerahnya, hingga kedudukan perempuan sebagai sosok yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Persoalannya kemudian ialah apakah status terdakwa sebagai perempuan patut menjadi alasan yang meringankannya terhadap hukuman dari suatu tindak pidana. Menurut Machmud Raschimi dkk (2015), dari segi hukum formal, penilaian mengenai fakta-fakta dan pertimbangan atas berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT), dan bukan Mahkamah Agung (MA). Wewenang MA dalam mengadili perkara kasasi terbatas pada menilai apakah putusan tersebut bertentangan dengan penerapan hukum atau apakah pengadilan di bawahnya telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam proses kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung seharusnya melaksanakan peran sebagai *judex jurist*. Ini berarti bahwa MA tidak seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta dalam penanganan perkara. Yang diperiksa oleh MA adalah keputusan atau penetapan yang mengalami masalah dalam penerapan hukum, sehingga MA lebih dikenal sebagai pengadilan *judex jurist*.

Sementara itu, dalam hukum pidana dikenal alasan-alasan yang meringankan. Misalnya terkait kedudukan terdakwa sebagai *medeplegger* atau pembantu dalam suatu tindak pidana. Dalam artian seseorang dapat dihukum sebagai pelaku bantu dari suatu kejahatan, jika:

- a) dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan terjadi;
- b) dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melakukan kejahatan.

Hukuman bagi seseorang yang memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana dapat dikurangi sepertiga dari pidana pokok maksimum. Jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah penjara maksimal selama 15 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP.

Selain itu, terdapat alasan keringanan lain yang sering muncul dalam putusan hakim di Indonesia, yaitu terkait dengan Pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

seharusnya tidak dianggap sebagai keadaan meringankan, karena sikap sopan di persidangan seharusnya merupakan kewajiban setiap individu.<sup>36</sup>

Penting untuk diingat bahwa jika tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki kewenangan untuk tidak mencantumkannya. Namun, selama terdapat keadaan meringankan yang relevan, hakim wajib mempertimbangkannya. Secara faktual, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa harus dijelaskan secara rinci dalam surat putusan pidana. Perlu dicatat bahwa keadaan meringankan tidak setara dengan keadaan yang memberatkan, hakim masih memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman maksimum. Ketidaksetaraan ini juga harus diperhatikan dan dijelaskan dalam pertimbangan putusan hakim.

Menurut Achmad Ali, praktisi hukum sering cenderung menyaksikan pranata peradilan dipandang sebagai suatu pranata hukum yang terfokus pada muatan normatif. Pandangan ini diikuti oleh sejumlah asas peradilan yang bersifat sangat ideal dan normatif. Kecenderungan ini berbeda dengan pendekatan moral dan kajian ilmu hukum secara normatif dalam kenyataannya.<sup>37</sup>

Dalam mengambil keputusan, hakim perlu mempertimbangkan dan menerapkan dua sifat, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis. Pertimbangan yuridis bergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam keputusan.

Misalnya, dalam pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dapat mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, dalam pertimbangan yang bersifat sosiologis, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang atau kondisi terdakwa, serta aspek-aspek seperti agama terdakwa.<sup>38</sup>

Menurut Dwi Hananta, pertimbangan keadaan meringankan pada hukuman tindak pidana haruslah memenuhi Batasan berikut:<sup>39</sup>

1. Karakteristiknya melibatkan sifat, peristiwa, suasana, atau situasi yang terkait dengan perbuatan pidana: Menggambarkan tanda-tanda atau konteks sekitarnya yang dapat memengaruhi perbuatan pidana.
2. Pencariannya tidak terbatas pada unsur-unsur teknis dari tindak pidananya saja; mencakup aspek-aspek yang melibatkan elemen-elemen lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
3. Mencerminkan sejauh mana seriusnya perbuatan pidana atau seberapa berbahayanya pelaku kejahatan: Menunjukkan sejauh mana tindak pidana tersebut dapat membahayakan masyarakat atau pihak tertentu.
4. Bisa menjadi langkah pelaku untuk menghapus atau mengurangi tingkat keparahan tindak pidana (atau mengembalikan situasi yang terganggu akibat tindak pidana ke keadaan semula): Memberikan gambaran apakah terdakwa telah melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari perbuatannya.

---

<sup>36</sup>Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 8 (2018).

<sup>37</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 83.

<sup>38</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 79.

<sup>39</sup>Dwi Hananta, *Op.Cit.*, hlm. 10.

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

5. Aspek-aspek terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keparahan dari tindak pidana atau ancaman bahaya yang ditimbulkannya: Menunjukkan apakah terdakwa memiliki pertimbangan moral atau keadaan tertentu yang dapat merinci alasan di balik tindakan kriminalnya.
6. Faktor-faktor sosiologis yang dapat dipertimbangkan terkait dengan kebermaknaan dari hukuman yang diberikan: Melibatkan pertimbangan dampak sosial dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan masyarakat.

Semua faktor ini memberikan dimensi tambahan yang penting dalam proses pengambilan keputusan hukuman, membantu memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang lebih menyeluruh.

Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 58 KUHP menyatakan:

*“Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penerapan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”*

Penekanan pada unsur kesalahan (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana mencerminkan prinsip hukum yang fundamental. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*Geen straf zonder schuld*" atau "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*," yang secara harfiah berarti "Tidak ada pidana tanpa kesalahan." Beberapa poin kunci terkait dengan prinsip ini adalah:<sup>40</sup>

1. Asas Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*): Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika terdapat unsur kesalahan atau kesengajaan yang melekat pada perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.
2. *Actus non facit reum nisi mens sit rea*: Frasa ini dapat diterjemahkan sebagai "Perbuatan tidak membuat seseorang menjadi terpidana kecuali ada unsur kesalahan." Ini menekankan bahwa tidak hanya tindakan fisik (*actus*) yang menjadi dasar pidana, melainkan juga keberadaan kesalahan mental (*mens rea*) yang menyertainya.
3. *Mens Rea*: *Mens rea* merujuk pada unsur kesalahan batin atau niat jahat yang melekat pada seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam banyak sistem hukum, *mens rea* dapat mencakup berbagai tingkatan kesalahan, mulai dari kesalahan tanpa kesengajaan hingga kesengajaan penuh.
4. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip ini mendukung keadilan dan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum secara sewenang-wenang tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan.
5. Perlindungan Terhadap Kesalahan Tidak Sengaja: Prinsip ini juga melibatkan perlindungan terhadap individu yang melakukan perbuatan tanpa sengaja atau tanpa kesalahan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan meneguhkan prinsip ini, hukum pidana berusaha menghindari penghukuman yang tidak adil dan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan yang nyata dan dapat dibuktikan.

Pertimbangan Mahkamah Agung atas putusan kasasi terhadap kasus korupsi Flora Simbolon sudah tepat. Sebab, dalam mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa yang merupakan seorang perempuan, majelis hakim juga tetap melihat kesalahan terdakwa dalam tindak pidana tersebut sehingga putusannya telah proporsional dan memenuhi asas keadilan. Jadi

---

<sup>40</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 19..

## *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

hakim pada tingkat kasasi sudah menjalankan perannya dengan sangat baik dan justru menurut penulis hal itulah yang semestinya juga diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* dalam kasus ini. Sehingga, apabila putusan yang baik datang lebih dulu maka proses peradilan tidak akan sampai pada tingkat banding dan kasasi dan tentunya sangat mendukung pelaksanaan asas peradilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa perempuan didasarkan pada pertimbangan filosofis yang mencakup nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta pertimbangan yuridis yang menekankan pada kualifikasi dan pembuktian yang sah terhadap kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta pertimbangan yang mengacu pada status maupun kedudukan sosial yang melekat pada diri terdakwa yang melakukan tindak pidana.
2. Faktor pengurangan pidana bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan dari Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi dalam Keputusan Nomor 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Keputusan Nomor 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan karena dianggap perlu mendapatkan perlindungan secara khusus dan apresiasi dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga hukuman pidana bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya.

### **REFERENSI**

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukuk Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eddy Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Eddy Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

*Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

- Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, & Ilham Nur Alfian, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
- Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papyrus Sinar Siananti, Depok, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun, *Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009.
- Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materiil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003.
- Wijayanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal:

- Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting, “ Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret; Vol. 7, No. 2, (2018).
- Dwi Hananta, (2018). “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, (2018).
- Indra Kumalasari Munthe, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Universitas Islam Sumatera Utara; Vol. 17, No. 2, (2018).
- Lucy K.F.R. Gerungan, “Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX, No. 5, (2011).

*Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License